



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb,
beralamat di Sovereign Plaza Lantai 7, Jalan TB. Simatupang
Kavling 36, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujiati,
S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum "Anita Kolopaking & Partners, berkantor di Sovereign
Plaza lantai 7, Jalan TB. Simatupang Kavling 36, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **Dr. SINTHYA DHEWI**, Dokter Umum pada Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), bertempat tinggal di Jalan Metro Duta Kavling UE, Jakarta Selatan;
2. **Dr. YANWAR HADIYANTO, MARS**, Direktur Utama Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) bertempat tinggal di Jalan Metro Duta Kavling UE, Jakarta Selatan;
3. **PT BINARA GUNA MEDIKTAMA**, selaku pemilik Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), berkedudukan di Jalan Metro Duta Kavling UE, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Sabarrudin, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor SNA Law Office, berkantor di Jalan Situ Gede Raya Nomor 59, RT.007 RW.012, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama (No. 10/Pdt/2017/PA/Pondok Indah) terhadap Penggugat (Aryasena Satria Aje Kolopaking) ke Unit Gawat

- Darurat (UGD) Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) untuk memperoleh pertolongan medis setelah terjatuh di tangga rumah dan terjadi benturan pada bagian kepala;
2. Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut:
Suami Penggugat (Wyasa Santosa Kolopaking) keluar bersama almarhum dari kamarnya yang berada di lantai 2 bersebelahan dengan tangga dan almarhum terpeleset dari anak tangga Nomor 4 ke 3 dan Suami Penggugat berusaha memegang badannya tetapi badannya sudah jatuh dan kepala bagian belakang membentur dinding bordes tangga. Suami Penggugat kemudian meletakkan badan almarhum di lantai bordes dan memanggil Penggugat. Pada saat itu almarhum masih sadar dan Suami Penggugat bertanya apakah kepala almarhum sakit dan almarhum menjawab "sakit sekali, Ayah". Mendengar ada suara keras Penggugat terbangun dari tidur dan mencari suara dan menemukan suara itu di bordes tangga, lalu Penggugat naik ke lantai bordes dan berusaha menenangkan almarhum sambil memanggil nama almarhum sebanyak 2 x dan setiap dipanggil namanya almarhum menoleh ke Penggugat, lalu Penggugat menuntun membaca La Ilaha Illallah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu Penggugat bergegas mandi asal dan berganti baju dengan membawa Al Qur'an ke bordes, lalu membaca Al Qur'an dimulai dengan Al Fatehah dan Al Baqorah ayat 1 s/d 5 dan saat itu almarhum masih bisa mengikuti bacaan itu secara penuh. Lalu Penggugat menelpon ketua RW dan untuk meminta pertolongan, lalu ± 10 menit, ada orang datang tetangga pak RW, bersama-sama naik ke bordes, lalu orang tersebut memegang tangan almarhum dan Penggugat memanggil nama Almarhum dan Almarhum kembali menoleh ke Penggugat lalu matanya naik ke atas dan Almarhum mulai kejang 2x gerakan lalu ngorok tertidur. Dikarenakan Penggugat tidak mempunyai pengalaman medis, tidak berani berbuat apa-apa kecuali menenangkan dan berdoa. Setelah beberapa menit, Setelah tenang, hampir seluruh anggota rumah ada dan membantu menggotong almarhum turun ke lantai bawah, lalu diterlentangkan di atas karpet dan beberapa saat bibirnya mulai berubah agak gelap, lalu langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) untuk penanganan lebih lanjut;
3. Bahwa setelah sampai di Unit Gawat Darurat (UGD) RSPI, saat itu almarhum langsung ditangani oleh Tergugat I, lalu Tergugat I menanyakan kepada Penggugat, kenapa baru dibawa sekarang, jantungnya lemah sekali ?, lalu Penggugat katakan bahwa kejadiannya baru saja terjadi, lalu

Halaman 2 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan almarhum sehat sekali, bisa cek ke *medical record* (rekam medis) Almarhum yang selalu berobat di RSPI ini dan terakhir kira-kira dua tahun lalu sakit demam berdarah dirawat \pm 3 hari. Penggugat melihat Tergugat I bersama timnya berusaha melakukan tindakan medis dan saat itu Penggugat sambil berdoa melihat ke layar monitor jantung, denyut jantung almarhum pada angka 75, lalu sempat turun ke 45 dan naik lagi ke 75 lalu turun lagi sampai ke 45, beberapa saat kemudian Tergugat I meminta ijin kepada Penggugat untuk menyuntik untuk tindakan pertolongan dan mengatakan bilamana dengan suntikan ini tidak berhasil, maka tidak ada pilihan lagi. Lalu Penggugat terus berdoa sambil duduk di lantai, setelah lewat \pm 30 menit Tergugat I mengatakan nyawa almarhum tidak tertolong dan secara medis dinyatakan meninggal dunia dan saat itu Penggugat selaku orang tua hanya bisa pasrah dan berusaha ikhlas atas cobaan tersebut;

4. Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 16 Desember 2014 suami Penggugat dihubungi oleh pihak asuransi Prudential dan menyampaikan formulir yang harus diisi oleh RSPI, lalu pada tanggal 17 Desember 2014 suami Penggugat menyerahkan formulir tersebut ke RSPI;
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 suami Penggugat mengambil formulir tersebut ke RSPI dan menerima 3 (tiga) dokumen dari pihak RSPI, yakni:
 - 1) Formulir Prudential yang sudah diisi oleh RSPI;
 - 2) *Claim Form/ARM 164P*, dan
 - 3) *Pembacaan Medical Record Grafis*;
6. Bahwa ketika itu suami Penggugat langsung menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke agent Prudential, tanpa memperhatikan isi keterangan yang dibuat tersebut;
7. Bahwa sungguh di luar dugaan ketika pada hari Jumat, 9 Januari 2015 Penggugat membaca dan menyadari keterangan yang ada pada *Claim Form/ARM 164P* itu, dimana tertera pernyataan dari Dokter Synthia Dewi (Synthia Dhewi) (Tergugat I) yang menyebutkan bahwa penyebab kematian Almarhum Aryasena Satria Ajie adalah sebagai berikut:

Subjektif:

"Pasien ditemukan oleh keluarga dikamarnya dalam keadaan kejang, badan sudah kebiruan, tiba di emergency sudah tidak ada tanda-tanda nafas dan nadi karotis tidak teraba, sebelumnya pasien histeris dan teriak-teriak seperti orang kesurupan;

RPD : ??";

Halaman 3 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keadaan apnoe, asistole, tidak ada reaksi cahaya di pupil

sianosis (+), akral dingin

Assesment

DOA

8. Bahwa apa yang tertera pada *Claim Form*/ARM 164P khususnya pada bagian subjektif tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, selain itu pada saat Penggugat dan suami membawa almarhum ke UGD RSPI, saat itu baik Penggugat maupun suami Penggugat tidak pernah memberikan keterangan kepada Dokter Synthia Dewi (Tergugat I) sebagaimana yang termuat pada *Claim Form*/ARM 164P tersebut;
9. Bahwa karena adanya keterangan yang tidak benar tersebut kemudian pada tanggal 9 Januari 2015 sekitar jam 15.15 Penggugat bersama suami menemui Tergugat I di ruang UGD RSPI, yang sebelumnya pada pagi harinya Penggugat telah menelpon ke UGD RSPI untuk menanyakan jam berapa Tergugat I praktek, lalu disampaikan pada hari ini jam 15.00. Setelah itu Penggugat bersama suami Penggugat bertemu dengan Tergugat I, lalu menanyakan apa yang menjadi dasar Tergugat I membuat keterangan tersebut karena Penggugat dan suami Penggugat tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum pada *Claim Form*/ARM 164P tersebut dan saat itu Tergugat I menyampaikan bahwa keterangan tersebut diperoleh dari ustad yang Tergugat I sendiri tidak tahu dan tidak kenal dengan ustad tersebut dengan kata lain sumber tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saat itu Penggugat dan suami Penggugat tidak ingat ada ustad yang mendampingi masuk ke ruang UGD, tetapi diyakini oleh Tergugat I bahwa ada yang ikut bersama-sama masuk ke ruang UGD saat membawa almarhum;
10. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I agar memperbaiki keterangan dalam *Claim Form*/ARM 164P tersebut dan saat itu Tergugat I telah menyanggupi, lalu Tergugat I menelpon bagian *Medical Record* dan Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk menulis kronologisnya agar tidak kesalahan lagi (kata Tergugat I) dan Tergugat I mengambilkan kertas dan pulpen, dimana Penggugat menuliskan juga bentuk tangga bordes jatuhnya almarhum, lalu saat memberikan kertas itu Penggugat sempat membuat foto. Lalu Tergugat I menjanjikan kepada Penggugat dan suami Penggugat bahwa perbaikan *Claim Form*/ARM 164P tersebut akan selesai dalam 2 (dua) hari;

Halaman 4 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat dan menyampaikan bahwa tidak dapat melakukan perubahan atas keterangan dalam *Claim Form* yang dimaksud. Saat mana suami Penggugat sudah menjelaskan berulang kali hal yang sebenarnya, tetapi pihak RS tetap mengatakan tidak dapat merubahnya. Lalu suami Penggugat menyampaikan hal ini kepada Penggugat. Hal ini membuat Penggugat dan suami sangat kecewa dengan pernyataan RS lalu Penggugat di hari itupun membuat surat peringatan (somasi) mengingat Penggugat sudah menyampaikan secara baik-baik kejadian yang sebenarnya dan telah menemui Tergugat I dan suami Penggugat sudah menjelaskan, tetapi pihak RS tetap tidak berkenan merubahnya dari yang semestinya;

12. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat telah menyerahkan surat somasi Nomor Ref. 0160/AKP/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 dimana saat itu Penggugat bersama suami Penggugat dan anak kedua (Dimas Ajie Rianda) datang ke RSPI dan bertemu langsung dengan Dr. Agus Wahyudi, MBA selaku *Chief Operating Officer* (COO) mewakili pihak Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) yang didampingi oleh Dokter Evo Prapriatna dan Dokter Cherry dari Advokasi RSPI, dimana melalui surat somasi tersebut Penggugat telah memperingatkan agar *Claim Form*/ARM 164P tersebut segera diperbaiki dan diserahkan kepada Penggugat;
13. Bahwa besar harapan Penggugat pertemuan tersebut akan lebih jelas mendengarkan kronologis dan permasalahan yang sesungguhnya dengan mendengarkan penjelasan Penggugat dan suami Penggugat yang sebenarnya, sambil Penggugat bersumpah mengatakan kejadian yang sebenarnya, tetapi pihak RS tetap pada pendiriannya bahwa tidak dapat merubah keterangan tersebut. Dengan alasan, itu hanya keterangan yang subjektif saja, yang penting menurut Dokter Agus Wahyudi adalah keterangan objektifnya. Hal mana tentu saja sangat berbeda dengan pemikiran Penggugat dimana jelas keterangan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan mendapat keterangan dari ustad yang tidak jelas siapa orangnya;
14. Bahwa setelah menjadi tanda tanya Penggugat dan suami Penggugat "siapa ustad yang dimaksud oleh keterangan Tergugat I", lalu Penggugat dan suami Penggugat mencari tahu dan menghubungi bapak RW (Bapak H. Ainin), setelah bertemu dengan bapak RW, maka barulah jelas siapa ustad yang dimaksud oleh Tergugat I. Lalu melalui pak RW memanggil ustad yang dimaksud, barulah kami tahu nama ustad yang dimaksud oleh Tergugat I,

Halaman 5 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sdr. H. Udju Sudradjat datang bersama Penggugat dan suami Penggugat yang ikut masuk ke ruang UGD RSPI, lalu Penggugat menanyakan kepada Saudara H. Udju Sudradjat keterangan apa yang diberikan kepada Dokter Synthia Dewi (Tergugat I), lalu menyampaikan hanya mengatakan menemukan almarhum di tangga dalam keadaan terlentang, yang saat itu berteriak-teriak, lalu membawanya ke RS. Lalu Penggugat menanyakan lagi lebih lanjut apakah ada lagi yang diberikan keterangan ke dokter tersebut waktu di ruang UGD ? Sdr. H. Udju Sudradjat mengatakan tidak ada lagi sambil bersumpah hanya itu keterangan yang diberikan ke dokter yang Sdr. H. Udju Sudradjat tidak kenal sebelumnya itu. Penggugat menanyakan apakah Sdr. H. Udju Sudradjat bersedia datang ke RS jika diperlukan keterangannya? Lalu Sdr. H. Udju Sudradjat mengatakan bersedia dan sanggup;

15. Bahwa setelah \pm 1 minggu Penggugat dan suami Penggugat dihubungi pihak RS dan bertemu lagi dengan Dokter Agus Wahyudi yang didampingi oleh Dokter Evo Prapriatna di ruang Customer Care RSPI yang berada di lantai dasar. Pada pertemuan itu Penggugat menyampaikan bahwa sudah bertemu dengan ustad yang dimaksud oleh Tergugat I dan menyampaikan pada pertemuan itu hasil pertemuan dengan Sdr. H. Udju Sudradjat yang dianggap ustad oleh Tergugat I, hanya karena Sdr. H. Udju Sudradjat berpakaian memakai baju koko dan berpeci putih oleh Tergugat I sudah mengatakan Sdr. H. Udju Sudradjat seorang ustad. Penggugat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sdr. H. Udju Sudradjat pada pertemuan tersebut. Alangkah kecewanya Penggugat bersama suami Penggugat bahwa setelah menyampaikan hal-hal mengenai kebenaran dari cerita Sdr. H. Udju Sudradjat sampai kronologi yang berulang kali disampaikan tersebut. Pada kenyataannya pihak RS melalui Dokter Agus Wahyudi tetap mengatakan bahwa pihak RS tetap Mengatakan bahwa pihak RSPI tidak bersedia untuk memperbaiki *Claim Form/ARM 164P* tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 terpikir oleh Penggugat dan suami Penggugat untuk melaporkan ke polisi di Polisi Sektor Cilandak, lalu mendatangi Kantor Polisi Sektor Cilandak, untuk dibuatkan Laporan Polisi atas kejadian meninggalnya Almarhum Aryasena Satria Ajie, yang pada pemeriksaan tersebut 2(dua) orang petugas polisi mendatangi rumah kami untuk melihat situasi kejadian di bordes tangga dan membuat dokumentasi dan melihat foto-foto jasad almarhum sebelum dimandikan, saat dikafani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Bukti Laport Nomor STBL/01/B/1/2014/Sek.Cil;

17. Bahwa meskipun Tergugat I telah menyanggupi untuk merubah/memperbaiki keterangan dalam *Claim Form*/ARM 164P dan berjanji akan selesai dalam 2 (dua) hari dan setelah dilakukan 2 (dua) kali pertemuan dengan pihak RS, namun hingga diajukannya gugatan *a quo* ternyata Tergugat I belum juga merubah/memperbaiki *Claim Form*/ARM 164P dan menyerahkannya kepada Penggugat;
18. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut jelas masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Lebih lanjut Pasal 1366 KUHPerdara juga menyebutkan:

“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya”;
19. Bahwa adapun turut ditariknya Tergugat II dan III sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* karena kedudukan Tergugat II dan Tergugat III selaku atasan dari Tergugat I yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat I selaku dokter yang berpraktik di RSPI sehingga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Tergugat II dan Tergugat III juga harus turut bertanggungjawab sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah

Halaman 7 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas nama mereka seharusnya bertanggung jawab”;

20. Bahwa Tergugat III selaku badan hukum yang terdiri dari sekumpulan pemodal adalah pemilik Rumah Sakit Pondok Indah oleh karena itu bertanggung jawab atas kepemilikannya tersebut;
21. Bahwa Tergugat II sebagai pimpinan tertinggi Organisasi Rumah Sakit Pondok Indah, berperan sebagai pembuat kebijakan dan mengatur segala aktivitas internal Rumah Sakit dan Tergugat II membawahi staf-staf maupun dokter-dokter dalam fungsi pelayanan Rumah Sakit terhadap masyarakat/pasien sehingga bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya ataupun yang mengatasnamakan rumah sakit;
22. Bahwa Tergugat I adalah seorang dokter yang terdaftar dan bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah serta memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II, oleh karena itu segala tindak-tanduk Tergugat I juga merupakan tanggung jawab Tergugat II sepanjang aktifitas pekerjaan Tergugat I sebagai dokter di Lingkungan Rumah Sakit Pondok Indah;
23. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan suatu rangkaian perbuatan atas hubungan hukum yang saling berkaitan;
24. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, serta Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan”;
25. Bahwa suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:
 - a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - b. Ada unsur kesalahan;
 - c. Menimbulkan kerugian;
 - d. Memiliki hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan;
26. Bahwa menurut pendapat Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 73,

Halaman 8 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
 - b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
 - c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
 - d. Adanya kerugian bagi orang lain;
 - e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul;
27. Bahwa perbuatan Para Tergugat juga memenuhi kualifikasi Pasal 1372 KUHPerdara yang menyebutkan:
- “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”;
28. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian materiil sebagai akibat dari keterangan Tergugat I yang menyebutkan bahwa penyebab kematian almarhum Aryasena Satria Ajie bukan karena kecelakaan, menyebabkan hilangnya klaim asuransi atas nama Almarhum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil berupa rusaknya kenyamanan dan nama baik Penggugat dan keluarga karena adanya keterangan dalam *Claim Form/ARM 164P* yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terganggunya pikiran karena adanya permasalahan ini yang dinilai setara Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
29. Bahwa selain menderita kerugian materiil dan immateriil di atas, kejadian ini juga telah merugikan nama baik keluarga Penggugat sehingga cukup beralasan apabila Para Tergugat juga dihukum untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui surat kabar minimal dalam 3 (tiga) surat kabar nasional antara lain harian Kompas, Media Indonesia dan The Jakarta Post;
30. Bahwa untuk menghindari agar selama proses perkara ini berjalan aset milik Tergugat III berupa barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Metro Duta Kav. UE, Jakarta Selatan yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Pondok Indah

Halaman 9 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat apabila nantinya gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim melalui putusan provisi berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Metro Duta Kav. UE, Jakarta Selatan yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyusutan terhadap aset tersebut;

31. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya isi putusan *a quo* oleh Para Tergugat apabila tuntutan Penggugat nantinya dikabulkan, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Metro Duta Kav. UE, Jakarta Selatan yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI);
32. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas, maka mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
33. Bahwa untuk menjamin agar segera dilaksanakannya isi putusan *a quo* oleh Para Tergugat apabila gugatan Penggugat ini nantinya dikabulkan, maka cukup beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah per hari);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Metro Duta Kav. UE, Jakarta Selatan yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyusutan terhadap aset tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/AR 164P sesuai dengan yang semestinya dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam setelah putusan *a quo* dibacakan;

4. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui surat kabar, minimal dalam 3 (tiga) Surat Kabar Nasional antara lain: Harian Kompas, Media Indonesia dan The Jakarta Post;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Metro Duta Kav. UE, Jakarta Selatan yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Tidak Lengkapnya Penggugat
 - 1.1. Bahwa Penggugat adalah Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H., M.H., FCBArb., yaitu ibu almarhum, sedangkan ayah almarhum yaitu Wyasa Santosa Kolopaking, tidak ikut serta sebagai Penggugat, sehingga oleh karena itu Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak lengkap;
 - 1.2. Bahwa seharusnya Penggugat terdiri dari ayah dan Ibu almarhum, atau setidaknya Penggugat adalah ayah almarhum;
 - 1.3. Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak penggugat karena suami Penggugat, Wyasa Santosa Kolopaking yang juga adalah ayah dari almarhum, yang keterlibatannya berulang kali disebutkan dalam gugatan namun tidak ikut menjadi penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang bersangkutan, di antaranya adalah sebagai pihak yang 1) dihubungi oleh pihak asuransi Prudential, 2) menyampaikan ke dan mengambil dari Tergugat I dokumen-dokumen terkait asuransi tersebut, salah satunya Claim Form/ARM 164P yang dipermasalahkan Penggugat, 3) langsung menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke agen Prudential tanpa memperhatikan isi keterangan yang dibuat tersebut; dan 4) ikut bersama Penggugat untuk menemui Tergugat I dan Tergugat III sehubungan dengan hal tersebut (*vide* gugatan butir 4, 5, 6, 11, 13, halaman 3-6);

- 1.5. Bahwa sehubungan dengan dasar gugatan ini, yaitu hilangnya klaim asuransi, yang banyak berperan justru suami Penggugat sehingga seharusnya ikut menjadi Penggugat dalam gugatan *a quo* jika memang yang bersangkutan selaku orang tua merasa dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat *quod non*, tidak ada kerugian yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat;
- 1.6. Bahkan apabila dicermati, suami Penggugat sebagai pihak yang menyampaikan ke dan mengambil dari Tergugat I Claim Form/ARM 164P tersebut, kemudian langsung menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke Agen Prudential dan tidak mengajukan keberatan apapun atas isi keterangan Tergugat I tersebut. Sebagaimana ditulis pada gugatan, dokumen tersebut diambil oleh suami Penggugat pada tanggal 20 Desember 2014 dan kemudian Penggugat dan suami Penggugat baru menyadari isi keterangan tersebut pada tanggal 9 Januari 2015 atau 20 (dua puluh) hari setelah menerima dokumen tersebut dari Tergugat I. Merujuk pada hal tersebut, mengingat suami Penggugat sendiri sejak mengambil dokumen tersebut hingga selama 20 (dua puluh) hari tersebut tidak pernah mengajukan keberatan apapun kepada Tergugat I sehubungan dengan keterangannya itu, maka patut dipertanyakan, 1) apakah pihak yang banyak berurusan dengan hal-hal terkait asuransi tersebut, yaitu suami Penggugat yang juga adalah ayah almarhum, memang merasa dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat, dan 2) apakah memang benar ada hubungan antara hilangnya klaim asuransi tersebut dengan keterangan yang dibuat Tergugat I;
- 1.7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak Penggugat dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengajuan Surat Gugatan Tidak Memenuhi Persyaratan dan atau Surat

Kuasa Khusus Tidak Sah

- 1.1. Bahwa Pasal 118 HIR mengatur bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat "atau kuasanya". Ketentuan tersebut dengan tegas menyebutkan "Penggugat (Prinsipal) atau kuasanya", tidak "prinsipal dan kuasanya" ataupun "prinsipal dan atau kuasanya";
- 1.2. Bahwa gugatan *a quo* ditandatangani oleh prinsipal Penggugat, yaitu Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H., M.H., FCBArb. bersama-sama dengan kuasanya;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, dalam proses di Pengadilan, dengan diberikannya kuasa khusus oleh prinsipal kepada kuasa hukumnya, maka yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal adalah kuasa hukum yang bersangkutan;
- 1.4. Bahwa dalam surat kuasa disebutkan "bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pemberi Kuasa mewakili dan mendampingi Pemberi Kuasa mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap ..." tidak memberikan arti bahwa prinsipal dapat bertindak sendiri atau bersama-sama dengan kuasa hukumnya;
- 1.5. Sekiranya dalam pemberian kuasa Penggugat bermaksud demikian, maka Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa tersebut, sehingga dengan tidak sahnya surat kuasa tersebut, Para Kuasa Penggugat juga tidak berwenang untuk menandatangani gugatan *a quo*;
- 1.6. Bahwa Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan:
"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";
Berdasarkan pasal tersebut, maka terkandung makna bahwa dalam suatu pemberian kuasa, terjadi peralihan kekuasaan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa guna penyelenggaraan suatu urusan pemberi kuasa. Sehubungan dengan pemberian kuasa ini, Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "aneka perjanjian" menjelaskan bahwa: "... pemberian kuasa itu menerbitkan "perwakilan", yaitu adanya seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum." (*vide* Prof. R. Subekti, S.H., *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, halaman 141 alinea keempat);

Halaman 13 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya melalui Surat Kuasa Khusus, maka kekuasaan penanganan perkara ini, termasuk dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, harus telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, dan Penggugat principal tidak berwenang lagi menanda tangani gugatan tersebut;

- 1.7. Selain itu, dalam ketentuan mengenai pengajuan gugatan, H.I.R. juga memberikan pengaturan mengenai pemberian kuasa ini, yaitu pada Pasal 118 ayat (1) dan 123 ayat (1) H.I.R. yang mengatur bahwa:

Pasal 118 ayat (1) HIR

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah jelas bahwa pengaturan pengajuan surat gugatan berdasarkan HIR adalah bersifat alternatif (ditandai dengan frasa “atau” pada Pasal 118 ayat (1) HIR), bukan kumulatif (ditandai dengan frasa “dan”) atau kombinasi antara kumulatif dan alternatif (ditandai dengan frasa “dan/atau”). Artinya, surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya dimana menurut Pasal 118 ayat (1) dan 123 ayat (1) H.I.R., yaitu orang yang diberikan kuasa untuk mewakili Penggugat dengan surat kuasa khusus. Surat gugatan tidaklah diperkenankan oleh ketentuan, doktrin maupun praktek Hukum Acara Perdata untuk ditandatangani secara bersamaan oleh pemberi kuasa selaku Penggugat dan penerima kuasa selaku wakilnya;

- 1.8. Dalam hal demikian, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa itu mengandung cacat formil dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

- 3.1 Bahwa yang harus menjadi Tergugat adalah Perusahaan Asuransi yang dimaksud oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang belum dibayarnya klaim Asuransi Kecelakaan oleh Asuransi Prudential, sehingga yang harus digugat adalah Asuransi Prudential, bukan Para Tergugat. Dengan demikian gugatan salah alamat (*error in persona*);

- 3.3 Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam gugatan butir 28 (halaman 11), Penggugat mendalilkan bahwa telah dialami kerugian berupa hilangnya klaim asuransi atas nama almarhum anak Penggugat, Aryasena Satria Ajie sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dalam *posita* dan tuntutan, Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar ganti kerugian sejumlah klaim asuransi tersebut. Selain tidak pernah dijelaskan sebelumnya mengenai apa alasan asuransi menolak klaim tersebut dan apa hubungannya dengan perbuatan Para Tergugat, dalil ini juga menunjukkan bahwa permasalahan ini jelas bukan permasalahan perdata antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku dokter dan rumah sakit, melainkan permasalahan asuransi antara Penggugat selaku konsumen dengan perusahaan asuransi selaku pelaku usaha. Dengan demikian, gugatan yang ditujukan terhadap Para Tergugat tidak ada hubungannya sama sekali dengan permasalahan *a quo* dan salah alamat;
- 3.4 Bahwa Para Tergugat selaku dokter dan rumah sakit sama sekali tidak memiliki hubungan, wewenang apalagi tanggung jawab untuk menentukan diterima atau tidak diterimanya klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada perusahaan asuransi. Para Tergugat dalam hal ini sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan perusahaan asuransi yang membuat Para Tergugat harus bertanggung jawab apabila perusahaan asuransi menolak klaim asuransi pasiennya. Demikian pula antara Para Tergugat dan Penggugat, hubungan antara Para Tergugat dan Penggugat adalah terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Almarhum anak Penggugat yang saat itu dibawa ke Tergugat III (Rumah Sakit Pondok Indah);
- 3.5 Dengan demikian, apabila Penggugat hendak mengajukan tuntutan ganti rugi atas hilangnya klaim asuransi sebagaimana dalam *posita* dan *petitumnya*, maka gugatan seharusnya diajukan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan selaku pihak yang bertanggung jawab memberikan produk keuangannya (asuransi) kepada Penggugat dan bukan justru menggugat Para Tergugat;

Halaman 15 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dan sekaligus menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak Tergugat (*Exceptio Plurium Litis Consortium*); Perusahaan Asuransi sebagai Pihak yang Bertanggung Jawab Memberikan Produk Asuransi kepada Penggugat Sudah Seharusnya Disertakan dalam Gugatan *A Quo*
 - 4.1. Bahwa karena gugatan ini adalah masalah belum dibayarnya klaim asuransi, maka perusahaan asuransi yang dimaksud oleh Penggugat harus juga menjadi salah satu pihak yang digugat selain Para Tergugat;
 - 4.2. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan asuransi antara Penggugat selaku konsumen dengan perusahaan asuransi selaku pelaku usaha dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya klaim asuransi atas nama almarhum anak Penggugat, Aryasena Satria Ajie sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (*vide*, gugatan butir 28 halaman 11), namun dalam perkara ini, perusahaan asuransi sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan produk keuangannya (asuransi) kepada Penggugat sama sekali tidak diikutsertakan dalam gugatan *a quo*;
 - 4.3. Bahwa masalah dan gugatan ini timbul oleh karena Asuransi Prudential tidak atau belum membayar klaim Asuransi yang diajukan Penggugat;
 - 4.4. Bahwa memang benar ada tercantum dalam satu Yurisprudensi tetap MA RI bahwa siapa-siapa yang dicantumkan namanya dalam gugatan merupakan hak dari Penggugat, namun demikian, apabila ditelaah lebih dalam, gugatan *a quo* tidak bisa tidak harus mengikutsertakan perusahaan asuransi tersebut karena pada pihak ini kebenaran hakiki akan terungkap dengan jelas, terutama mengenai apa alasan asuransi menolak klaim tersebut dan apa hubungannya dengan perbuatan Para Tergugat. Ketiadaan pihak ini, sengaja tidak digugat oleh Penggugat untuk membuat kabur duduk permasalahan yang sebenarnya dan justru menunjukkan bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat dengan alasan yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum;
 - 4.5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang kaedahnya pada intinya menyatakan bahwa oleh karena pihak-pihak yang seharusnya turut digugat tidak dijadikan Tergugat dalam gugatan,

Halaman 16 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



- 4.6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
5. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur; Penggugat selaku Konsumen Belum Pernah Melakukan Penyelesaian Permasalahan dengan Pihak Asuransi
- 5.1. Bahwa selain gugatan Penggugat salah alamat atau setidaknya kurang pihak, gugatan Penggugat juga prematur karena Penggugat selaku konsumen belum pernah melakukan penyelesaian permasalahan terkait asuransi *a quo* dengan perusahaan asuransi yang selaku pelaku usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait asuransi;
- 5.2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya apa alasan Perusahaan Asuransi menolak klaim asuransi dari Penggugat. Alasan Perusahaan Asuransi dapat menjadi barometer apakah gugatan Penggugat kepada Para Tergugat beralasan dan berdasarkan hukum;
- 5.3. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, apabila Penggugat hendak mengajukan tuntutan ganti rugi atas hilangnya klaim asuransi sebagaimana dalam *posita* dan *petitumnya*, maka gugatan seharusnya diajukan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan selaku pihak yang bertanggung jawab memberikan produk keuangannya (asuransi) kepada Penggugat dan bukan langsung begitu saja menggugat Para Tergugat;
- 5.4. Bahwa dalam gugatan, tidak ada sama sekali disebutkan alasan mengapa klaim asuransi tersebut ditolak dan apakah perusahaan asuransi telah menutup jalan/upaya Penggugat untuk mengajukan kembali klaim asuransi tersebut. Bahkan tidak pernah sama sekali dijelaskan apakah Penggugat pernah melakukan upaya untuk mengajukan kembali klaim asuransi tersebut;
- 5.5. Namun demikian, Penggugat justru secara sengaja dan prematur menimpakan kesalahan kepada Para Tergugat tanpa melakukan upaya penyelesaian terlebih dahulu dengan pihak asuransi untuk dapat menentukan apa alasan asuransi menolak klaim tersebut dan apa memang ada hubungannya dengan perbuatan Para Tergugat;
- 5.6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang prematur dan oleh karenanya



6. Eksepsi Tentang Gugatan Terhadap Tergugat II; Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Alamat
- 6.1. Bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat, khususnya dalam mendudukan Tergugat II, Dr. Yanwar Hadiyanto selaku pribadi sebagai tergugat dalam Gugatan.
- 6.2. Dalam Gugatan butir 19 (halaman 8), Penggugat menyatakan:
"Bahwa adapun ditariknya Tergugat II dan III sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* karena kedudukan Tergugat II dan Tergugat III selaku atasan dari Tergugat I yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat I selaku dokter yang berpraktik di RSPI sehingga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Tergugat II dan Tergugat III juga harus turut bertanggungjawab sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan ...";
- 6.3. Bahwa Penggugat selain keliru dalam menerapkan Pasal 1367 KUH Perdata, Penggugat juga keliru dalam memahami hukum perusahaan. Yang mempekerjakan atau yang menjadi "majikan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUH Perdata dari Tergugat I adalah bukan Tergugat II, melainkan PT Binara Guna Mediktama selaku pemilik Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) yang dalam gugatan didudukkan sebagai Tergugat III;
- 6.4. Bahwa apabila Penggugat hendak meminta pertanggungjawaban dari Rumah Sakit Pondok Indah, maka semestinya Penggugat mengajukan gugatan kepada badan hukum RSPI yaitu PT Binara Guna Mediktama bukan kepada Dr. Yanwar Hadiyanto yang berketepatan sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Pondok Indah;
- 6.5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang salah alamat, khususnya pada Tergugat II dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
7. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel karena Penggugat Tidak Cermat, Bahkan Keliru Dengan Menuntut Ganti Rugi Atas Dasar Penghinaan (Pasal 1372 KUH Perdata) Juga Sekaligus (Kumulatif) Menuntut Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata
- 7.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 18 sampai dengan 27 pada halaman 8 sampai dengan 10, menuntut ganti rugi pada Para Tergugat atas dasar terjadinya perbuatan melawan hukum menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dasar penghinaan berdasarkan Pasal 1372 KUH

Perdata;

- 7.2. Berdasarkan doktrin Hukum Acara Perdata, penggabungan tuntutan dengan cara tersebut di atas adalah tidak dibenarkan. J.Satrio, S.H., dalam bukunya "*Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*" menjelaskan bahwa, "pada dasarnya orang tidak bisa, disamping menuntut ganti rugi atas dasar penghinaan (ex Pasal 1372 KUH Perdata) juga sekaligus (kumulatif) menuntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata." (*vide* J.Satrio, S.H., *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, cet. ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, halaman 179 butir ketiga);

Dalam penjelasannya, J Satrio, S.H., menyatakan bahwa pada tindakan menghina (Pasal 1372 KUH Perdata) ada unsur-unsur tindakan melawan hukum yang khas, dan ada pengaturannya secara khusus, yang tidak ada dalam perumusan dan pengaturan tindakan melawan hukum yang umum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam kekhasan tersebut, maka berlakulah prinsip ketentuan umum harus menyingkir terhadap ketentuan khusus. Selain itu, tuntutan "pemulihan kehormatan dan nama baik" juga jelas tidak diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Sejalan dengan doktrin tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 PK/PDT/2008 tanggal 16 April 2009 antara Time Inc Asia, dkk sebagai Para Pemohon PK melawan H.M. Soeharto, menyatakan, "bahwa dengan dalil gugatan Penggugat, Hakim tidak boleh memakai kriteria Pasal 1365 KUHPerduta tetapi yang harus dipakai adalah Pasal 1372 KUHPerduta yang merupakan ketentuan khusus, karena kedua konsekwensi ketentuan tersebut adalah sangat berbeda";

- 7.3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, penggabungan tuntutan ganti rugi pada Para Tergugat atas dasar terjadinya perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 *juncto* 1366 KUH Perdata dan secara sekaligus (kumulatif) menuntut atas dasar penghinaan berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, dalam gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan *a quo* keliru dan salah;
- 7.4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan telah keliru dan salah dan oleh karenanya mohon

Halaman 19 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Obscur Libel* karena Penggugat Tidak Jelas dalam Menguraikan Uraian tentang Kejadian dalam *Posita* Gugatan.

8.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat-syarat gugatan dan dengan demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8.2. Berdasarkan Pasal 8 butir 3 Rv, sebuah gugatan harus memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*fundamentum petendi* atau *posita*), dan tuntutan (*petitum*). Berangkat dari ketentuan pasal tersebut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menerangkan bahwa *posita/fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan (*vide*, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketujuh, cetakan pertama, Yogyakarta: Liberty, 2006, halaman 54);

8.3. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat dalam *posita* gugatannya tidak jelas dalam menguraikan uraian tentang kejadian dalam *posita* gugatan;

8.4. Dalam gugatan butir 28 (halaman 11) disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan rincian:

- Kerugian materiil sebagai akibat dari keterangan Tergugat I yang menyebutkan bahwa penyebab kematian almarhum Aryasena Satria Ajie bukan karena kecelakaan, menyebabkan hilangnya klaim asuransi atas nama almarhum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Kerugian immaterial berupa terusnya kenyamanan dan nama baik Penggugat dan keluarga karena adanya keterangan dalam Claim Form/ARM 164P yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terganggunya pikiran karena adanya



Kerugian yang didalilkan tersebut kemudian dalam *petitum* dimintakan untuk diganti oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;

- 8.5. Bahwa *petitum* tersebut adalah tidak berdasar sama sekali karena tidak ada penjelasan sama sekali mengenai asal-usul kerugian tersebut. *Posita* gugatan hanya berulang-ulang mendalilkan bahwa Claim Form yang dibuat oleh Tergugat I tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apakah isi keterangan tersebut menyebabkan hilangnya klaim asuransi atas nama Almarhum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun tiba-tiba langsung dinyatakan pada *posita* butir 28 dan pada *petitum*;
- 8.6. Bahwa dalam gugatan tidak pernah dinyatakan sama sekali mengenai apa alasan asuransi menolak klaim tersebut dan apa hubungannya dengan perbuatan Para Tergugat. Lebih jauh lagi, tidak pernah diterangkan apakah perusahaan asuransi telah menutup jalan/upaya Penggugat untuk mengajukan kembali klaim asuransi tersebut. Bahkan tidak pernah sama sekali dijelaskan apakah Penggugat pernah melakukan upaya untuk mengajukan kembali klaim asuransi tersebut;
- 8.7. Demikian pula mengenai kerugian immateriil dimana Penggugat mendalilkan bahwa terdapat terusiknya kenyamanan dan nama baik Penggugat dan keluarga. Dalam positanya tidak pernah disebutkan sama sekali bentuk dan ukuran terusiknya kenyamanan dan nama baik Penggugat. Para Tergugat tidak pernah menyebarluaskan keterangan dokter tersebut di depan umum maupun ke pihak lain, bahkan yang menyerahkan keterangan dokter tersebut ke pihak asuransi adalah suami Penggugat sendiri. Oleh karena itu, *petitum* ini tidak ada dasarnya sama sekali;
- 8.8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dalam doktrin hukum perdata, dalam suatu perbuatan melawan hukum harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Oleh karena itu, dalam pengajuan gugatan ini haruslah jelas apa hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan *in casu* hubungan antara pembuatan keterangan dokter oleh Tergugat I dengan hilangnya klaim asuransi serta terusiknya kenyamanan dan nama baik Penggugat dan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebelum masuk ke dalam pokok perkara, adalah demi tertib beracara dimana Penggugat wajib untuk mengajukan gugatan sesuai dengan formalitas yang telah ditentukan undang-undang, serta agar diperoleh kejelasan mengenai perkara ini sehingga Para Tergugat dapat mempergunakan haknya untuk membela diri;

9. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena Penggugat Tidak Cermat, Bahkan Keliru dalam Menguraikan Uraian tentang Dasar Hukumnya dalam Posita Gugatannya

- 9.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, selain karena Penggugat dalam posita gugatannya tidak jelas dalam menguraikan uraian tentang kejadian dalam *posita* gugatan, Penggugat juga tidak cermat, bahkan keliru dalam menguraikan uraian tentang dasar hukumnya;

- 9.2. Dalam gugatan butir 24 (halaman 9), Pengugat menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan." Penggugat keliru dalam menerapkan peraturan karena tempus perkara *a quo* sendiri adalah pada tahun 2014 dan 2015. Sementara itu, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sejak tanggal 13 Oktober 2009;

- 9.3. Oleh karena Penggugat dalam *posita* gugatannya tidak cermat, bahkan keliru dalam menguraikan uraian tentang kejadian, maupun uraian tentang dasar hukum, maka permohonan tersebut adalah kabur dan sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan dan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk seluruhnya;
- II. Dalam Provisi
 - Menolak tuntutan provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Perkara

Halaman 22 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2016.menolakgugatan I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat)

telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan Tergugat I untuk merubah dan memperbaiki keterangan dalam Claim Form/ARM 164P sesuai dengan yang semestinya;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Ganti kerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Ganti kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat minimal dalam 3 (tiga) Surat Kabar Nasional antara lain Harian Kompas, Media Indonesia dan The Jakarta Post;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 280/PDT/2016/PT DKI., tanggal 5 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- I. Dalam Provisi:
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- II. Dalam Eksepsi:
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 23 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 7 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 25 November 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara *A Quo* Telah Salah Menerapkan/Melanggar Ketentuan Pasal 5 Ayat (5) Dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/2008 Tentang Rekam Medis

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 280/Pdt/2016/PT.DKI karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tanpa

Halaman 24 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- dan sepatutnya khususnya dalam memeriksa dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/2008 tentang Rekam Medis;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam putusannya pada alinea 3 halaman 86 putusan banding yang menyatakan: "Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka adanya penolakan dari Para Tergugat untuk merubah atau mengganti keterangan subjektif rekam medis sesuai kata-kata dari kemauan Penggugat untuk merubah agar seolah-olah karena kecelakaan maka penolakan Para Tergugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sebab yang dikehendaki Pasal 5 ayat (5) dan (6) tersebut hanya pembetulan bukan merubah atau mengganti dan waktu pembetulan hanya dapat dilakukan pada waktu pembuatannya bukan waktu setelahnya karena adanya time line dalam pembuatan Rekam Medis";
 3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah, keliru dan telah melawan rasa keadilan, karena di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya mengabaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
 4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang membenarkan penolakan Para Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat untuk melakukan perbaikan pada rekam medis dengan dasar perbaikan rekam medis hanya dapat dilakukan pada waktu pembuatannya bukan setelahnya karena adanya *time line* dalam pembuatan rekam medis adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum sebab tidak ada satupun aturan yang menyatakan hal yang demikian, bahkan ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sendiri telah menyatakan bahwa perbaikan pada rekam medis dapat dilakukan setelah pembuatan rekam medis dimana apabila perbaikan dilakukan setelahnya maka perbaikan dilakukan pada lembar yang berbeda sedangkan apabila perbaikan dilakukan pada hari yang sama maka perbaikan dilakukan pada lembar yang sama dengan mencoret keterangan yang diperbaiki tersebut;
 5. Bahwa sesungguhnya yang menjadi dasar Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat meminta Para Tergugat dahulu Para Pembanding/ Para Tergugat untuk memperbaiki keterangan dalam *Claim Form*/ARM 164 hal tersebut karena alasan semata-mata Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menilai keterangan tersebut amat tidak sesuai

Halaman 25 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.maka salah satu pengantar yang tidak mengetahui secara pasti kejadiannya;

6. Bahwa mengenai fakta hukum bahwa almarhum Aryasena Satria Ajie Kolopaking meninggal akibat kecelakaan terjatuh di tangga rumah telah dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi yang melihat/menyaksikan almarhum Aryasena Satria Ajie Kolopaking terjatuh dan tergeletak di bordes tangga kesakitan dan sebelumnya almarhum tidak sakit dan pagi harinya almarhum masih memimpin Sholat Shubuh (menjadi imam sholat) dan pada saat kejadian hampir seisi rumah mendapatkan/menyaksikan almarhum Aryasena Satria Ajie tergeletak di bordes tangga kesakitan dan sedang dibimbing oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat membaca lafaz Al-Quran dan Syahadat sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah. Oleh karena itu Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan dengan isi rekam medis yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/ dahulu Pembanding I/ Tergugat I dan kembali menemui Termohon Kasasi dahulu Pembanding I/Tergugat I untuk meminta agar keterangan tersebut diperbaiki sebagaimana mestinya, dimana isi keterangan tersebut sangat besar pengaruhnya bagi Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebab dengan adanya keterangan yang tidak sesuai tersebut dapat memunculkan interpretasi, pemahaman dan dugaan yang negative bagi almarhum Aryasena Satria Ajie Kolopaking terkait dengan penyebab meninggalnya almarhum;
7. Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tersebut diakumulasi dengan kesalahan dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis sebagaimana dikutip:
Pasal 5 ayat (5)
“Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan”;
Pasal 5 ayat (6)
“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan”;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis tersebut jelas terlihat tindakan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat selaku orang tua dari almarhum Aryasena Satria Ajie Kolopaking

Halaman 26 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pembanding/Penggugat agar melakukan perbaikan terhadap adanya kesalahan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tindakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat yang tetap menolak untuk melakukan perbaikan terhadap adanya kesalahan tersebut, meskipun hal itu menjadi tugas dan kewajiban hukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat yang secara nyata menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;

9. Bahwa karena hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 280/PDT/2016/PT.DKI tanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;

Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah Mengabaikan Fakta-Fakta Hukum Dan Melanggar Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/2008 Tentang Rekam Medis

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam putusannya pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya pada alinea 1 halaman 87 putusan Nomor 280/Pdt/2016/PT.DKI yang menyatakan:
"Bahwa keterangan tersebut diperoleh dari pengantar pasien saat itu, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi II Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Rita Surya Dewi dibawah sumpah yang termuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 248/Pdt.G/PN JKT.Sel pada halaman 52 dan 53 yang pada pokoknya menerangkan, bahwa seingat saksi diruangan tersebut pengantar pasiennya adalah, Penggugat, suami Penggugat dan bapak berkopiah putih yang agak tua";
2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembantah keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada poin 7 tersebut di atas, karena apabila *Judex Juris* mencermati gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dengan seksama sangat jelas bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* sesungguhnya terkait penulisan keterangan sukyektif baik pada rekam medis maupun formulir klaim ARM 164 P yang dibuat oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding I/Tergugat I yang diperoleh dari seseorang yang tidak berkompenten dan

Halaman 27 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah, keliru dan telah melawan rasa keadilan, karena di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya mengabaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, karena hal tersebut sudah dibantah sendiri oleh Bapak Udju Sudrajat (laki-laki yang disebut sebagai bapak berkopiah putih yang agak tua) di dalam surat pernyataannya tertanggal 24 Agustus 2015;
4. Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh Saksi Bapak Udju Sudrajat dengan ditulis tangan dan semata-mata karena pada saat persidangan dengan agenda mendengarkan saksi dari pihak Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dimana pada saat itu Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat akan mengajukan Bapak Udju Sudrajat sebagai saksi untuk didengarkan secara langsung keterangannya dan saksi tersebut sudah Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat hadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Agustus 2015 dari jam 9.00 WIB hingga jam 15.00 WIB dan dengan sengaja menyempatkan diri menemui Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara *a quo* ini yang bernama Hadi Sukma, S.H, M.H., untuk menanyakan jadwal persidangan hari itu, akan tetapi hingga pukul 15.00 WIB sidang tidak juga dibuka sedangkan Saksi Bapak Udju Sudrajat harus kembali bekerja sehingga saksi tidak punya waktu lagi untuk menunggu dan juga tidak dimungkinkan lagi saksi meminta ijin di hari lainnya mengingat majikan saksi hanya memberikan ijin pada hari itu saja sehingga dengan pertimbangan tersebut kemudian Sdr. Udju Sudrajat membuat surat pernyataan di atas materai yang isinya membantah keterangan dalam kolom subjektif rekam medis ataupun formulir klaim ARM 164 P sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*;
5. Bahwa oleh karena Saksi Bapak Udju Sudrajat tidak lagi dapat menunggu sampai persidangan dimulai, maka untuk memperlihatkan itikad baik dan maksud serta tujuannya untuk memberikan keterangan di persidangan maka sesaat sebelum pulang, Saksi Bapak Udju Sudrajat membuat surat pernyataan secara sadar dan tanpa paksaan siapapun guna keperluan sidang pada hari itu juga;
6. Bahwa Saksi Bapak Udju Sudrajat pada awal penulisan surat keterangan tersebut, sebagai seorang Muslim diawali dengan menyebutkan "saya bersumpah Demi Allah menyatakan dengan sesungguhnya" yang

Halaman 28 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada salah satu pengadilan tersebut dan pertanggungjawabannya dengan

TuhanNYA atas surat pernyataan tersebut di persidangan;

7. Bahwa surat pernyataan tersebut merupakan petunjuk dan sebagai bukti pendukung keyakinan Hakim mengenai pokok permasalahan yang ada, sebab Para Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Tergugat berdalih bahwa dasar dibuatnya keterangan dalam *Claim Form*/ARM 164 P tersebut adalah keterangan yang disampaikan oleh pengantar pasien (dalam hal ini yang dimaksud adalah Saksi Bapak Udju Sudrajat) dan dalam hal ini orang yang dimaksud tersebut telah memberikan keterangannya dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai, dimana dalam hukum acara perdata dikenal pula berlakunya asas keyakinan Hakim sebagai dasar untuk memutus suatu perkara dan surat pernyataan tersebut adalah sebagai bukti pendukung keyakinan Hakim;
8. Bahwa hadir atau tidaknya Saksi Bapak Udju Sudrajat ataupun ada atau tidaknya surat pernyataan tersebut dipersidangan bukan menjadi yang utama atau mengakibatkan gugatan perbuatan melawan hukum menjadi kabur (*obscuur libel*) oleh karena sesungguhnya Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti yang cukup, baik bukti tertulis maupun saksi yang telah saling mendukung satu sama lain serta menunjukkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Pembanding I/Tergugat I telah melakukan kekeliruan dan kecerobohan dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas medis dengan mengambil keterangan dari orang yang tidak berkompeten (yang tidak mengetahui secara jelas kejadian sebenarnya), sebagaimana penjelasan ahli yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat yaitu Prof. Dr. Budi Sampurna, MFM, S.H., SpF (K), Sp.KP., di persidangan menjelaskan bahwa keterangan/informasi tentang pasien yang tidak sadar harus diambil dari pihak yang paling mengetahui kejadiannya dimana dalam hal ini jelas pihak yang paling mengetahui kejadian yang menimpa almarhum Aryasena Satria Ajie Kolopaking adalah pihak keluarga karena kejadian yang menimpa almarhum terjadi di rumah almarhum ketika almarhum berada diantara keluarga almarhum bahwa yang pertama kali menemukan dan melihat almarhum terjatuh juga adalah orang tua (ayah) almarhum yakni Sdr. Wyasa Santosa Kolopaking dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 7 ayat (1) dan (2) isinya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta;

(2) dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar”;

Mengacu pada ketentuan di atas, sesungguhnya Termohon Kasasi I/dahulu Pemanding I/Tergugat I mengetahui secara pasti keberadaan keluarga almarhum disana sebab Termohon Kasasi/dahulu Pemanding I/Tergugat I sempat meminta izin untuk melakukan tindakan medis berupa suntikan dan pacu jantung terhadap almarhum sehingga semestinya ketika akan memasukkan keterangan dalam rekam medis Termohon Kasasi I/dahulu Pemanding I/Tergugat I mengambil keterangan dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat atau Sdr. Wyasa Santosa Kolopaking selaku orang tua almarhum yang berada di lokasi dan dengan mudah bisa ditemui untuk dimintai keterangan akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Pemanding I/ Tergugat I dan fakta-fakta hukum ini juga telah dikesampingkan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

9. Bahwa karena hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/ PER/III/2008, Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 280/PDT/ 2016/PT DKI., tanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;

Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah Mengabaikan Fakta-Fakta Hukum Dan Hanya Mengutip Sebagian (*Partial*) Keterangan Ahli Prof. Dr. Budi Sampurna, MFM., S.H., SpF (K), Sp.KP.

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam putusannya pada alinea 1 halaman 88 sampai dengan halaman 90 putusan banding yang menyatakan:
“Bahwa keterangan Subjektif baik pada rekam medis maupun *Claim Form*/ARM 164 P tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan ahli yaitu Prof. Dr. Budi Sampurna, S.H., DFM., SpF (K) dibawah sumpah sebagaimana tertuang.....”;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada poin 16 tersebut di atas, karena di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya tidak memeriksa secara teliti dan

Halaman 30 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Merujuk kepada keterangan ahli Prof dr. Budi Sampurna, DFM., SpF (K), Sp.KP., dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2015 yang dengan tegas menjelaskan poin-poin penting yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a) Bahwa keterangan dalam kolom "*subjectif*" harus murni berasal dari sumber informasi, tidak boleh dokter memasukkan hasil analisa dokter kedalam kolom "*subjectif*" sebab untuk hasil analisa dokter seharusnya dimasukkan dalam kolom "*objectif*". (mohon diperiksa dalam bukti P-1 Tergugat I telah mencampur/ menggabungkan keterangan hasil *allo-anamnesa* dengan analisa dokter dalam kolom subjektif);
- b) Bahwa di dalam membuat standart SOP rekam medis dalam hal Pasien D.O.A. (*death on arrival*) sebagaimana disampaikan oleh ahli bahwa Pasien D.O.A berbeda dengan pasien yang masih dalam keadaan hidup meskipun setelah ditangani meninggal, dalam pasien D.O.A cukup ditulis saja D.O.A (*death on arrival*) dan jam dinyatakan meninggal dengan pasien D.O.A tidak perlu penyebab kematiannya sebagaimana bukti P-5 merupakan formulir yang aneh sewaktu diperlihatkan ke ahli;
- c) Bahwa keterangan subjektif pada rekam medis dari wawancara bisa 100% (seratus persen) benar, bisa juga 100% (seratus persen) tidak benar, bisa dipakai kalau setelah ditangani. Untuk itu perlunya informasi tentang pasien perlu dilakukan klarifikasi/elaborasi dengan pihak keluarga/orang tua yang lebih penting untuk mengetahui pembenaran data, sehingga seharusnya ketika Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat sebagai orang tua almarhum Aryasena Satria Ajie Kolopaking meminta klarifikasi dan meminta untuk melakukan perubahan atas keterangan yang salah itu, maka dapat dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat, sebagaimana ahli menyampaikan ketentuan yang diatur menurut Pasal 5 ayat (5) Permenkes dalam hal ada pencatatan kalau ada kesalahan dia akan coret. Dalam hal ada kesalahan ataupun pembetulan dapat dilakukan dengan cara melakukan pencoretan tanpa menghilangkan keterangan yang lama;
- d) Bahwa saat diperlihatkan bukti P-1 berupa lembar *Claim Form* ARM 164 P, Prof dr. Budi Sampurna, DFM., SpF (K), Sp.KP dengan tegas menyatakan bahwa isi keterangan dalam kolom "*subjectif*" yang berisi keterangan yang diperoleh dari sumber informasi (pasien/pengantar pasien/keluarga) yang dicampur dengan hasil analisa dokter tersebut

Halaman 31 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” bukan dalam kolom “*subjektif*”;

3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya pada alinea 1, 2 dan 3 halaman 90 sampai dengan halaman 91 putusan banding yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah serta keterangan ahli dibawah sumpah serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa keterangan subjektif yang dicatat oleh para pembanding semula para tergugat baik rekam medis maupun formulir klaim/*claim form*/ARM 164 P telah diperoleh dari pengantar pasien yang memberikan keterangan dihadapan pengantar pasien lainnya serta diakui kebenarannya oleh Terbanding semula Penggugat maupun suami Penggugat dan identitas Terbanding/semula Penggugat dan suami Penggugat tercatat pada rekam media almarhum Aryasena Satria Ajie, dengan demikian pencatatan keterangan subyektif yang telah sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan serta sesuai pula dengan standar operasional prosedur (SOP) Rumah Sakit Pondok Indah”;

4. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembantah keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada poin 18 tersebut di atas, karena di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat banding dalam Putusannya yang menyatakan pencatatan keterangan subjektif yang telah sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan serta sesuai pula dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit Pondok Indah, merupakan pertimbangan hukum yang tidak konsisten dan bertolak belakang dengan fakta hukum berupa keterangan dibawah sumpah ahli Prof. dr. Budi Sampurna, DFM., SpF (K)., Sp.KP., yang terungkap di persidangan tanggal 24 Agustus 2015 menerangkan bahwa:
 - a. Rekam medis adalah milik RS, isinya milik Pasien, mereka bisa melakukan perbaikan;
 - b. Untuk melakukan koreksi dalam rekam medis, mereka tidak boleh dengan cara penghilangan hanya dilakukan pencoretan dan dimasukkan yang baru;
 - c. Biasanya, apabila perbaikan dilakukan di hari yang sama pada saat rekam medis dibuat, maka perbaikan dilakukan dengan cara dicoret apabila di hari lain dibuat dalam lembar yang lain;

Halaman 32 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



- e. Pemeriksaan dapat dilakukan atas permintaan keluarga Pasien; Pemeriksaan klinis harus dimintakan oleh keluarga. Untuk pemeriksaan klinis harus ada permintaan dari keluarga;
- f. Perubahan/perbaikan dalam dokumen rekam medis dapat dimintakan setelah 30 hari;
- g. Dalam kolom subyektif harus murni keterangan yang disampaikan oleh pengantar pasien atau keluarganya dan tidak boleh petugas medis memasukkan keterangannya dalam kolom subyektif;
5. Bahwa keterangan yang disampaikan ahli Prof. Dr. Budi Sampurna, DFM., SpF (K)., Sp.KP., tersebut menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan lagi bahwa sesungguhnya dalam hal terjadi kesalahan dalam rekam medis, maka dapat dilakukan perbaikan dengan cara melakukan pencoretan dan perbaikan tersebut tidak hanya dapat dilakukan di hari yang sama melainkan juga dapat dilakukan di hari lain, dimana dalam hal perbaikan dilakukan di hari yang sama maka perbaikan dilakukan dilembar yang sama dengan cara mencoret keterangan yang keliru dan diganti dengan keterangan yang sesuai, akan tetapi jika perbaikan dilakukan di hari lain maka perbaikan dibuat dalam kertas tersendiri;
6. Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan pula bahwa Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Tergugat I telah mencampur antara keterangan yang diperoleh dari pengantar pasien dan analisa medisnya dimana hal itu merupakan suatu kekeliruan dan pelanggaran sehingga sangat beralasan hukum Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat meminta perbaikan pada isi keterangan subyektif pada rekam medis maupun *Claim Form* ARM 164 P tersebut dan tidak alasan yang dapat dibenarkan secara hukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/ Para Tergugat menolak permintaan tersebut karena hal itu merupakan kewajiban hukumnya;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah melakukan keliru yang nyata dengan hanya mengutip sepotong-sepotong (*partial*) dari keterangan ahli Prof. Dr. Budi Sampurna, MFM., DFM., SpF (K)., Sp.KP dimana kutipan keterangan tersebut telah diartikan sedemikian rupa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga tidak menunjukkan keterangan yang sesungguhnya maka sangat berdasar hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengadili sendiri perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam putusannya pada halaman 91 sampai dengan 92 Putusan Nomor 280/Pdt/2016/PT DKI., yang pada pokoknya menyatakan:

- “Tidaklah terbukti bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding /Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena belum dapat dicairkannya asuransi kecelakaan anak Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat akibat adanya kesalahan pencatatan keterangan subjektif pada formulir klaim/*claim form*/ARM 164 P, karena pencatatan keterangan subjektif yang dibuat oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan SOP Rumah Sakit Pondok Indah”;
9. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembantah keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada poin 22 tersebut di atas, karena di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya yang menyatakan Tidaklah terbukti bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena telah dapat dibuktikan tindakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dengan membuat keterangan subjektif baik pada rekam medis maupun formulir klaim ARM 1964 P yang dibuat oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding I/Tergugat I yang diperoleh dari seseorang yang tidak berkompenten dan tidak mengetahui secara utuh (*full version*) rangkaian peristiwa meninggalnya almarhum Aryasena Satria Ajie Kolopaking, telah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menteri/Per/III/2008 serta melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang didalam pergaulan hidup bermasyarakat;
 10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan tersebut telah diartikan sedemikian rupa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta mengabaikan fakta hukum yang sesungguhnya maka sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengadili sendiri perkara *a quo*;
 11. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta

Halaman 34 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd/*

insufficient judgement) karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memberikan putusan tanpa memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara tersebut demi memberikan keadilan yang seimbang bagi para pihak;

12. Bahwa dalam praktik peradilan, putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategorikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkik/inadequate*) karena berada di bawah standar (*below standard*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*onbevredigend/unsatisfactory*). Sebagai acuan umum untuk mengatakan Putusan *Judex Facti* (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*), apabila pertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidak konkret;
13. Bahwa mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3388 K/Pdt/1985 tanggal 18 Juni 1985 yang menyatakan bahwa *Judex Facti* harus mempertimbangkan semua fakta-fakta dan alat bukti yang relevan. Dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan secara menyeluruh dan komprehensif serta hanya mempertimbangkan sebagian saja tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti relevan yang lain menjadikan pertimbangan *Judex Facti* tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*). Pertimbangan *Judex Facti* yang tidak saksama merupakan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;
14. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dikualifikasikan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) karena sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;
15. Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kabur dan keliru, diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian;
16. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, maka putusan

Halaman 35 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (vormverzuim) yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

tanggal 25 Nopember 1974 Nomor M.A./Pemb.1154/74 yang menyatakan sebagai berikut:

"Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*)";

"Bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

17. Bahwa selain itu, Kewajiban Hakim berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 pada angka 13 menyebutkan sebagai berikut :

"Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan";

18. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding di dalam putusan Perkara Nomor 280/PDT/2016/PT DKI., tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan hukum yang cukup yang pada akhirnya mengakibatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta keliru dan salah menerapkan hukum, maka patut demi hukum bagi Yang Mulia Hakim Agung yang memutus perkara a quo untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972, tertanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan bahwa "karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 25 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat keterangan pada *Claim Form*/ARM.164P yang memuat di dalamnya keterangan subjektif yang diperoleh dari pengantar pasien adalah dibenarkan ketika keadaan pasien tak sadar (*allo anamnesa*) dan

Halaman 36 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga pasien dan juga dari pengantar pasien;

- Bahwa adalah fakta keterangan subjektif telah dicatat oleh Para Tergugat baik dalam rekam medis dan formulir/*claim form*/ARM164P yang diperoleh dari pengantar pasien yang dihadiri oleh pengantar pasien yang lain, termasuk Penggugat dan suaminya (keterangan saksi-Rita Surya) dan keterangan pengantar pasien Udju Sudrajat tidak dibantah saat itu oleh Penggugat atau suaminya. Dengan demikian keterangan subjektif telah diberikan sesuai dengan hukum dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI);
- Bahwa sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa keterangan subjektif hasil *allo anamnesa* hanyalah merupakan petunjuk awal perkiraan penyebab kematian, karena pasien datang di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) dalam keadaan *death on arrival* (DOA) sehingga untuk menentukan penyebab kematian untuk keperluan hukum maka diperlukan pemeriksaan lanjutan berupa otopsi atau CT scan;
- Oleh karenanya kerugian Penggugat berupa tidak dapat dicairkannya claim asuransi kecelakaan/kematian anak Penggugat tidak dapat dikatakan oleh sebab karena keterangan yang termuat pada keterangan subjektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBarb., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBarb** tersebut;

Halaman 37 dari 38 hal.Put. Nomor 650 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001